

YAYASAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH PUSAT RAHA

KABUPATEN MUNA

- Pada hari ini, Sabtu, tanggal delapan Oktober, tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (89 - 10 - 1993),
- Menghadap kepada saya, AMDI MUHAMAD KASIM SIRUHU, SARJANA HUKUM Wakil Notaris Sementara, Berdasarkan Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau, Nomor W 25.D.3.HK.03.10-522/1990, tertanggal tujuh belas Juli, tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh, dengan dihadiri pula saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini;
- Tuan Haji La Ode Abdul Halik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Raha III, Kabupaten Muna, yang pada saat ini sedang berada di Bau-Bau.
- Penghadap telah saya, Notaris, kenal.
- Penghadap terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan dihadapan saya, Notaris, sebagai berikut;
- Bahwa penghadap berkehendak mengurus dan membuat akta Notaris, Pendirian YAYASAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH PUSAT RAHA KABUPATEN MUNA yang personal Badan Pendirinya terdiri dari ;
- Ketua Umum,
- Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.
- Bahwa personal Badan pengurus serta pengurus harian telah ditetapkan berdasarkan keputusan YAYASAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH PUSAT RAHA KABUPATEN MUNA, yang jalannya dapat dilihat didalam anggaran dasarnya yang diterangkan dalam akta ini sebagai berikut;

Bab VI.

Pasal 10.

- Kekayaan awal YAYASAN PERGERUAAN MUHAMMADIYAH PUSAT RAJA KABUPATEN MUHA-
berupa ;

-1. Uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),

-2. Dan dapat diperbarryak dan bertambah dengan ;

-a. Iuran anggota,

-b. Donatur / bantuan lembaga sosial,

-c. Bantuan dari Perusahaan,

-d. Bantuan dari masyarakat,

-e. Bantuan dari Pemerintah,

-f. Hasil pengumpulan uang / barang,

-g. Usaha-usaha yang lain yang sah dan halal,

-3. Biaya Pendidikan Siswa yang terdiri dari ;

-a. Uang pangkal,

-b. Uang Iuran,

-c. Uang BPFP dan Gais,

-d. Uang Pramuka dan Perpustakaan.

Bab VII.

KEPENGURUSAN

Pasal 11.

- Pengurus harus Warga Negara Indonesia (WNI),

- YAYASAN PERGERUAAN MUHAMMADIYAH PUSAT RAJA KABUPATEN MUHA, ditangani
oleh sebuah kepengurusan yang konsisiminimal terdiri dari 3 orang
anggota,

- Seorang Ketua, seorang Sekretaris, Seorang Bendahara dan beberapa
orang anggota,

- Ketua, Sekretaris, Bendahara adalah pengurus harian yang bertindak
sebagai pimpinan dan pengendali Yayasan.

- Untuk pertama kalinya telah diputuskan dan sepakat pengurus ini
terdiri dari ;

- a. Ketua Umum, Tuan Haji La Ode Abdül Halik,
- b. Sekretaris Umum, Tuan Laode Usman Ribi,
- c. Bendahara Umum, Tuan Haji Laode Zainab Ribi.

Pasal 12.

- Pengurus YAYASAN PERORUAN MUHAMMADIYAH PUSAT RANA KABUPATEN MUKA mempunyai hak-hak ;

- a. Mengangkat dan memberhentikan anggotanya,
- b. Menambah/melonggapi dan mengurangi jumlah anggotanya,
- c. Segera mengisi yang kosong,
- d. Mengangkat dan memberhentikan pelindung, penasihat dan Badan penyalun,
- e. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan/Kepala Sekolah, tenaga edukatif / guru, karyawan, dan segera diadakan rekrut untuk mengisi lowongan,
- f. Mengangkat tenaga-tenaga ahli dan profesional (Agawan-Ilmuan) dibidangnya sesuai kebutuhan dan pemberhentiannya,
- g. Mengadakan dan melonggapi bagian-bagian / unit-unit pendukungnya itu menurut prioritas,
- h. Membuat struktur dan tata kerja Yayasan dan menentukan garis-garis program Yayasan,

Pasal 13.

- Pengurus wajib menetapkan honorarium tenaga edukatif, karyawan insentif Pimpinan pengasah pondok Pesantren / tenaga ahli.

Pasal 14.

- Pengurus dan anggota harus mewakili segala kepentingan YPM didalam dan diluar Pengadilan serta dapat melakukan penanda tangisan atas nama dan buat Yayasan dalam segala keperluan dan tindakan pengurusan dan pemilihan dalam hal ;

- a. Membuat pinjaman atau meminjam,
- b. Uang atas nama YPM mengikat YPM sebagai penanggung hutang dan perkara pelaksanaannya harus mendapat persetujuan

Pasal 1.

- Yayasan ini bernama : YAYASAN PERGERUAN MUHAMMADIYAH PUSAT RAKA
KABUPATEN MURA.

Bab II.

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 2.

- YAYASAN PERGERUAN MUHAMMADIYAH PUSAT RAKA KABUPATEN MURA, bertempat
dan berkedudukan di Jalan Diponegoro, Kelurahan Raka III, Kecamatan
Kotoba, Kabupaten Mura, Propinsi Sulawesi Tenggara, dan apabila
dipandang perlu, ditempat-tempat lain dapat didirikan cabang-cabangnya.

Pasal 3.

- YAYASAN PERGERUAN MUHAMMADIYAH PUSAT RAKA KABUPATEN MURA didirikan
untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dianggap resmi
berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam.

BAB III

PENGERTIAN FUNGSI DAN ARAH

Pasal 4.

- YAYASAN PERGERUAN MUHAMMADIYAH PUSAT RAKA, KABUPATEN MURA adalah
sebuah Instansi Sosial yang bergerak dibidang Pendidikan Nasional
berdasarkan Pancasila.

Pasal 5.

- YAYASAN PERGERUAN MUHAMMADIYAH PUSAT RAKA KABUPATEN MURA ini berfungsi
membantu Pemerintah dan memondokkan kehidupan Bangsa dan mengembangkan
Negeri Negara Indonesia baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat.

Pasal 6.

- Dihubungkan dengan keberadaan dan kehidupan bernegara dan berkehidupan
manusia, maka YAYASAN PERGERUAN MUHAMMADIYAH PUSAT RAKA KABUPATEN MURA
diarahkan kepada empat segi / aspek pembangkitan kepribadian insani,
yaitu :

- a. Pengembangan manusia sebagai makhluk Individu,
- b. Pengembangan manusia sebagai makhluk sosial,
- c. Pengembangan manusia sebagai makhluk beragama / religius,
- d. Pengembangan manusia sebagai makhluk mulia.

Bab IV

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 7.

- YAYASAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH PUSAT RABA KABUPATEN MIMA, adalah Pancasila seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian, tujuan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, oleh karena itu pedoman yang harus menjadi landasan sistia Pendidikan nasional adalah Pancasila sehingga Yayasan Perguruan Muhammadiyah Pusat Raba Kabupaten Mima berasaskan Pancasila.

Pasal 8.

- Yayasan Perguruan Muhammadiyah Pusat Raba Kabupaten Mima bertujuan menyalurkan dukungan / sokongan baik berupa teknis maupun materil bagi kehidupan manusia Indonesia sehingga pada gilirannya diharapkan akan memperoleh kualitas manusia Indonesia yang berpengetahuan dan keterampilan bersikap tenggang rasa, budi pekerti, berkepribadian yang bertanggung jawab, menperteguh semangat Kebangsaan mengaktifkan akal dan memulihkan iman dalam paduan keseimbangan yang harmonis.

Bab V

USAHA-USAHA, SIFAT / WATAK

Pasal 9.

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut pada pasal 6 haruslah mengarahkan segala daya potensi harus melaksanakan usaha-usaha ;

- 1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah,
- 2. Menyelenggarakan Pendidikan luar Sekolah berupa kursus-kursus, dan keterampilan praktis,
- 3. Dlat aktif dalam hal kerja-kerja kemasyarakatan / bakti sosial,
- 4. Dan usaha-usaha lain sifat fungsional.

tertulis dari pengurus dan anggota.

Pasal 15.

- Pengurus wajib menggunakan tercapainya maksud dan tujuan YPM serta menalibera ketayasan sebagai-baiknya dengan mengindahkan segala ketentuan dalam anggaran dasarnya.

Pasal 16.

- Tugas dan wewenang tanggung jawab pekerjaan setiap anggota akan dibagi menurut asas musyawarah untuk mufakat.

Pasal 17.

- Keanggotaan pengurus berakdir karena ;
- a. Permintaan sendiri secara tertulis,
 - b. Kenaikgal dunda, berada dibawah perwalian,
 - c. Diberhentikan oleh pengurus dalam rapat yang khusus membicarakan hal tersebut.

Bab VIII

Pasal 18.

- Tahun buku dimulai dari tanggal satu Januari, sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember setiap tahun, dan pengurus harus diwajibkan membuat neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan tahunan, hal mana oleh badan pengurus berhak menerima atau menolak laporan tahunan tersebut.

Bab IX

Pasal 19.

- Perubahan anggaran dasar atau Pembubaran YPM harus dilakukan dalam rapat anggota pengurus, rapat mana harus diadakan bagi keperluan itu, dihadiri selorang-larangnya $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) dari jumlah anggota pengurus, sedang keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat.

Bab X.

L I K W I D A S I

Pasal 20.

- Jika YPM dibubarkan harus lebih dahulu diadakan Likwidasi oleh

Pengurus, kecuali bila rapat yang mengambil keputusan itu menentukan cara lain.

Pasal 21.

- Jika masih ada perhitungan likwidasi, maka kekayaan itu harus diserahkan kepada badan sosial yang ditunjuk oleh Likwidatur dengan memperhatikan keadaan / masa, sifat dan tujuan YPI ini, kecuali jika rapat yang mengambil keputusan itu, menentukan cara lain.

Pasal 22.

- Jika ternyata sisa perhitungan likwidasi yang ada YPI tidak mampu membayar / melunasi hutangnya, maka pembuktian secara bersama-sama anggota pengurus wajib meminta akan bukti kepailitan YPI tersebut terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri setempat, dan oleh Hakim YPI diberitahu dengan pernyataan pailit.

Jeb XI

KETERTUAN KEMUDIAN

Pasal 23.

- Sebagai badan hukum YPI wajib tunduk dan patuh pada peraturan hukum di Indonesia dan berpedoman pada kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan-peraturan kepailitan Indonesia.

Pasal 24.

- segala hal yang belum dan tidak dapat diatur atau diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur secara tersendiri dalam anggaran rumah tangga YPI atau peraturan lain dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.

DIMULAI AKTA INI

- Dibuat dan diselesaikan di Bau-Bau, pada hari dan tanggal tersebut pada babagian awal dari akta ini, dengan dihadiri oleh;

1. Tuan La Ode Muhammad Yusin, --dan--
2. Tuan La Ode Muhammad Arfan, keduanya Pegawai Kantor Notaris, dan

bertempat tinggal di Bandung, sebagai para saksi. _____

- Akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan _____
para saksi, maka pada saat ini juga telah ditanda tangani oleh _____
para penghadap saksi-saksi dan saya, Notaris. _____

- Dibuat dengan tiga terdapat, dan corotan, tiga bagian. _____

- Semua akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. _____

- Ditandatangani sebagai T U R U H A N . " _____



K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 046/123/1/1986

T e m a n g

P E R M U J U A N / I Z I N Y A N G D I B E R I K A N K E P A D A Y A Y A A N P E N Y E L E N G G A R A P E N D I D I K A N
U P A K M E N T E L E N G G A R K A N S K O L A H M E N I N G A H T I N G K A T P E R T A M A D A N S K O L A H M E -
N I N G A H T I N G K A T A T A S Y A N G T I L A H P E R C A Y A T P A D A D I R E K T O R A T S K O L A H S W A S T A
D I T E R E D I K A S I D E M I D E D I K B U D . -

K E P A L A K A N T O R W I L A Y A H D E P A R T E M E N P E N D I D I K A N D A N K E B U D A Y A A N
P R O V I N S I S U L A W E S I T E N G G A R A

- Membaca : a. Permohonan Pendaftaran Sekolah dari masing-masing Yayasan/Penyelenggara Pendidikan.
b. Surat Direktorat Sekolah Swasta Nomor : 029/C.7.2/T.85 Tanggal 14 Juni 1985.
- Meningkat : a. Bahwa dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 016/C/Kep/1 83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendidikan Sekolah Swasta.
b. Bahwa dalam Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut sebagaimana tercantum pada Bab IV pasal 12 telah ditentukan Tata Cara Pemberian Per-
setujuan bagi Pendidikan Sekolah Swasta .
c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu memberikan per-
setujuan/izin kepada Yayasan/Penyelenggara Pendidikan pada Sekolah
Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA -
dan STM) seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat R.I. Nomor : IV/MPR/1978 ;
c. Peraturan Pemerintah Nomor : 26 Tahun 1981 ;
d. Keputusan Presiden Republik Indonesia ;
1). Nomor : 31 Tahun 1972 ;
2). Nomor : 44 Tahun 1974 ;
3). Nomor : 27 Tahun 1978 ;
4). Nomor : 71 Tahun 1978 ;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
1). Nomor : 8056 a/U/1976 Tanggal 29 April 1976 ;
2). Nomor : 0226/O/1980 Tanggal 11 September 1980 ;
3). Nomor : 0443/O/1981 Tanggal 31 Desember 1981 ;
4). Nomor : 0374/U/1982 Tanggal 22 November 1982 ;
5). Nomor : 10/MPK/1983 Tanggal 17 Januari 1983 ;
6). Nomor : 0173/O/1983 Tanggal 14 Maret 1983 ;
7). Nomor : 266/C/1985 Tanggal 1 Februari 1985 ;
f. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :

- 1). Nomor : 018/C/Kep/I 83 Tanggal 23 Februari 1983 ;
 - 2). Nomor : 019/C/Kep/I 83 Tanggal 23 Februari 1983 .
- g. Surat Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 396/C/I 83 Tanggal 29 Juli 1983.

K E M U T U S A N :

- Menetapkan Pertama :** Menawarkan persetujuan kepada Yayasan/Penyelenggara Pendidikan untuk menyelenggarakan Sekolah diangsd sebagaimana terlampir, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kurikulum yang digunakan harus mengikuti Kurikulum Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas - dan Sekolah Kejuruan (SNP, SMA dan STK) Negeri yang sedang berlaku,
 - b. Pembinaan Guru dan Pegawai serta pembinaan terhadap Siswa adalah tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan Ciri-Ciri khasnya dengan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
 - c. Fasilitas belajar yang berupa buku dan perlengkapan lainnya harus sesuai dengan ketentuan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SNP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri.
- Kedua :** Segala yang berhubungan dengan pembiayaan, tenaga, Sarana dan Fasilitas belajar pada lembaga Pendidikan tersebut, sepenuhnya adalah tanggung jawab dari Yayasan/Penyelenggara Pendidikan diangsd.
- Ketiga :** Bila dikemudian hari ternyata Lembaga Pendidikan yang bersangkutan tidak dapat lagi memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada dikem Pertama dan Kedua serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan hal ini, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara akan mengambil langkah-langkah penertiban atau menasab surat Keputusan ini.
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak mulainya Pendidikan Sekolah diangsd dalam lampiran Keputusan ini dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditotapkan di : K S N D A R I
Pada tanggal : 21 Agustus 1986.

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Tenggara.

asg/ttd

21A MSINU, BL
NIP. 130123273.

Tombolan, dikirim kepada Yth. :

1. Mentori Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Seajar Depdikbud di Jakarta.
3. Irjen Depdikbud di Jakarta.
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
6. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop.Sultra di Kendari.
7. Kepala Bidang Dikdasmen, Dikamun dan Dikamajur Kantor Depdikbud Prop. Sultra di Kendari.
8. Para Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten se-Prop.Sultra.
9. Ketua NFS Daerah Sultra di Kendari.
10. Para Ketua Yayasan/Penyelenggara Sekolah masing-masing di tempat.
11. A r a d a p .-

Salinan sesuai aslinya.

Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil
Depdikbud Prop.Sultra,



REK 10 P, D. A.
NIS. 130 490 556.-

(4)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
41.	SMK Muhammadiyah Rebo Jl. Leksandino No. 180a	30 4 20 02 01 002	T 05014001	1976	Katoba	SMK Muhammadiyah Rebo Jl. Leksandino No. 180a	
42.	SMK Muhammadiyah Rebo Jl. Yos Sudarso No. 43 Bm-Ban	30 4 20 03 01 005	T 02081001	1976	Kolio	Kayasan Pendidikan Mutiara Jl. Yos Sudarso No. 43 Bm-Ban	
43.	SMK PGRI Kabareja Tembokohe Kabupaten Bant	30 4 20 03 09 007	T 02114001	1982	Kab-Ban	PTIP PGRI Sultara XIV Jl. S. Huseinudin No. 1 Kembari	
44.	SMK PGRI Kalabura Kalebuhe Kabupaten Bant	30 4 20 03 13 008	T 02134001	1982	Kalabura	PTIP PGRI Daerah Sultara XIV Jl. S. Huseinudin No. 1 Kembari	
45.	SMK Kemaru Tem-Ban Jl. Lelanganin 25 Bm - Ban	30 4 20 03 01 005	T 02084001	1983	Kolio	Kayasan Pembina Pendidikan Kemaru Ban - Ban	
46.	SMK PGRI Kolaka Kompleks Stadion Konggongar	30 4 20 04 01 005	T 01014001	1982	Kolaka	PTIP PGRI Daerah Sultara XIV Jl. S. Huseinudin No. 1 Kembari	
47.	SMK Muhammadiyah Dewi - Dewi Jl. Masjid Raya Pomala	30 4 20 04 02 003	T 02024002	1979	Kantuliko	MPK Muhammadiyah Dewi-Dewi Jl. Masjid Raya Pomala	
48.	SMK Swasta Pomala Jl. Pahlawan Kolaka	32 4 20 04 01 001	T 01014001	1974	Kolaka	Pemitta Pendidikan STM Swasta Jl. Pahlawan Kolaka	

Salinan sesuai aslinya.

Kantari, 11 September 1986 .

Kepala Badan Tata Usaha Kantor
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara,

es/tdt

JIA PASIR, B.A.
NIP. 130123273.-